

STUDI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANAPOSITIF TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBANTU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Oleh: Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias

Abstrak

Dalam penetapan sanksi hukuman terhadap sekelompok orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap satu orang saja, disyaratkan agar semua yang dilakukan oleh pelaku itu bisa mengakibatkan seseorang terbunuh. Tetapi dalam menentukan sanksi hukuman bagi salah satu pelaku pembunuhan yaitu pelaku pembantu sangatlah sulit apabila tidak melihat dari bentuk-bentuk pembantuan yang dilakukan oleh pelaku pembantu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan serta aspek positif dan negatif dari pertanggungjawaban pidananya. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis komparatif. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut hukum pidana Islam adalah turut serta secara tidak langsung (*al-isytaraku bittasabbubi*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan manusia. Sanksi hukum terhadap pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zir* hal ini berdasarkan pendapat ulama Al-Hadawiyah, ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah. Sedangkan Menurut Imam Malik, setiap orang yang hadir dianggap membantu, meskipun tidak langsung dan diancam dengan hukuman *qishash*. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia membantu terjadinya pembunuhan ia hanya dikenai sanksi *ta'zir*. Menurut hukum positif pembantu (*medeplichtige*) ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan oleh pembuat baik berupa kesempatan daya upaya (*sarana*) atau keterangan kepada pembuat untuk mewujudkan kejahatan pembunuhan. Sedangkan sanksi hukum menurut hukum pidana positif bagi pelaku pembantuan pembunuhan dapat dikenakan hukuman penjara yang dikurangi sepertiga dari pidana pokok maksimum. Dalam menentukan pidana bagi pelaku pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Hukum Positif, Pembantu Tindak Pidana*

A. Pendahuluan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau

tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu.²

Orang yang mengetahui hukum Islam walau hanya sedikit pasti akan mengatakan, bahwa seluruh dasar modern yang baru dikenal oleh hukum konvensional pada abad ke-19 ini telah dikenal oleh hukum Islam semenjak kemunculannya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Karenaitu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana.

Nash hukum yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau perbuatan, menurut hukum pidana Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Nash-nash hukum itu ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (*eksplisit*) atau secara tidak langsung (*implisit*) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini dipakai dalam Undang-undang jinayah Islam, ini berarti setiap perbuatan dianggap sebagai kesalahan selagi tidak ada nash hukum yang melarangnya. Bila ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.³ Sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 15:

عَذِّبْنَا وَمَا أُخْرَىٰ وَزُرُوا زِرَّةً تَزُرُونَ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِّنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَىٰ مَنْ
رَسُولًا نَّبَعْنَا حَتَّىٰ م

² Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 154.

³ Alwi Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 35.

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.” ﴿Qs. Al-Isra': 15﴾

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam ditegakkan atas tiga dasar yaitu;

1. Melakukan perbuatan yang dilarang

Melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh nash, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawabannya jika tidak ada larangan nash, baik Al-qur'an maupun Al-hadist. Sebagaimana kaidah fiqh:

4. جر يمة ولا عقبه بلا

Artinya : “Tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban jika tidak ada larangan nash”.

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri

Salah satu aturan pokok dalam hukum pidana Islam adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang.⁵Setelah mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan hal yang dilarang, maka perbuatan tersebut tetap dikerjakan atas kemauan sendiri atau adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

3. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Dalam pertanggungjawaban pidana disyaratkan, bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya. Kesempurnaan berfikir telah mendorong manusia mengetahui akan akibat yang

⁴Abdul Qadir Al Audah, *At-Tasyri' Al Jinaiy Al Islami Juz 1*, (Beirut: Dar Al Fikr Almaktab, 1992), hlm. 467.

⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2000), hlm. 171.

ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh sebab itu, pembebanan hukuman telah dapat dibebankan atas pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam hanya mereka yang menerima *taklif* atau pembebanan saja, mereka itulah yang disebut dalam *terminologi fiqh* sebagai mukallaf.⁶

Apabila terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka terdapat pula pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada orang yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau salah satu dari ketiga unsur pertanggung jawaban tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak dapat dikatakan, bahwa pengetahuan dan pilihannya menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban terhadap anak-anak, orang gila, orang dungu.

Selain itu dalam dalam menentukan pertanggungjawaban bagi pelaku turut serta secara tidak langsung yaitu dengan pembuktian. Alat bukti ini berupa:

- a. Shahadah, dalam kasus pidana selain zina, syarat minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil.
- b. Sumpah, terdakwa di sumpah terlebih dahulu untuk mengakui perbuatannya.

⁶*Ibid.*, hlm. 112.

- c. Pengakuan, syarat dalam pengakuan bagi kasus pidana yang akan berakibatkan *qishash* atau *diyat* adalah harus jelas dan terperinci. Tidak sah pengakuan yang umum dan masih terdapat syubhat.
- d. Qasamah, yaitu sebuah sumpah yang diulang-ulang bagi kasus pidana pembunuhan yang dilakukan 50 kali sumpah dari 50 lelaki.

Untuk permasalahan pertanggungjawaban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tidak langsung (*syarik mutassabbib*), perhatikan contoh berikut ini, seseorang (orang pertama) membawa orang lain (orang kedua) ke sebuah tempat tertentu agar orang ketiga membunuhnya, namun ia tidak menemukan si pembunuh (orang ketiga) di tempat yang sudah disepakati sebelumnya lalu ia membiarkan orang kedua kembali kerumahnya. Setelah si pembunuh mengetahui apa yang terjadi, ia pergi kerumah orang kedua. Di rumah orang kedua, orang ketiga membunuhnya. Dalam contoh ini, orang yang membantu (orang pertama) tidak bertanggungjawab dan tidak dianggap sebagai pelaku tidak langsung (*syarik mutassabbib*) atau pemberi bantuan karena tidak ada pertalian sebab akibat antara perbuatannya dan tindak pidana yang terjadi.⁷ Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak menghalangi penjatuhan hukuman terhadap persepakatan (pemufakatan), hasutan dan pemberi bantuan karena perbuatan tersebut dianggap sebagai kemaksiatan.

Pelaku tidak langsung (*syarik mutassabbib*) dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku langsung, walaupun tindak pidana yang dilakukan pelaku langsung (*al-syirkul mubasyiru*) lebih dahsyat dari yang dikehendaki oleh pelaku tidak

⁷Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm 46.

langsung. Selama tindak pidana yang terjadi tersebut dimungkinkan oleh niat keturtsertaannya dan juga ada kemungkinan terjadinya bentuk tindak pidana lainnya.

Sekelompok orang yang bersekutu untuk membunuh seseorang apakah mereka wajib dibunuh semuanya ?

Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa dibunuh semuanya. Namun Maliki mengecualikan soal pembunuhan yang dituntut dengan cara qasamah yaitu didapati seseorang terbunuh ditengah sekelompok orang dan terdapat tanda-tanda bahwa orang tersebut mati dikeroyok oleh kelompok orang tersebut, lalu pihak penuntut bersumpah 50 kali maka yang dihukum bunuh dalam soal ini hanya satu orang saja.⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Positif

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif melihat terlebih dahulu pengertian dari pada tindak pidana. Tindak pidana di sini berarti menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, karena untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Herman Kontorowicz, yang ajarannya diperkenalkan oleh Moeljatno, berpendapat bahwa:⁹“Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*)

⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin "Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafal-'Aimmah*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Press, 204), hlm. 420.

⁹ O.C Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2008), hlm. 5.

diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya ‘*schuld*’ atau kesalahan subjektif pembuat.”

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Sebelum revolusi Prancis, pengertian pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian sendiri karena setiap orang bagaimanapun keadaannya dibebani pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatannya, tanpa membedakan apakah ia berkemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum.¹⁰

Menurut Van Hammel sebagaimana yang dikutip oleh Martiman, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.¹¹

Menurut Satochit Kartanegara, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana yang merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹² Ia juga berpendapat bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika;

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatan dan akibatnya.
- b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.

¹⁰Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, hlm. 178.

¹¹ Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1997), hlm. 32

¹²Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah I*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tt), hlm. 243.

- c. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum masyarakat maupun tata susila.¹³

Menurut Roeslan Shaleh bahwa seseorang untuk dapat dipidana, maka terdakwa haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut;

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf¹⁴

Dari beberapa pendapat tersebut di atas jelaslah, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum haruslah terdapat unsur-unsur adanya perbuatan yang dilarang atau melakukan kesalahan, baik disengaja maupun karena kealpaan. Dikerjakan karena kemauan sendiri, mengetahui akibat dari perbuatannya, mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁵ Jadi, dalam hukum positif apabila orang melakukan perbuatan pidana dan memenuhi kriteria untuk dipertanggungjawabkan tersebut diatas, maka akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi hukuman/pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam

¹³*Ibid.*, hlm. 244.

¹⁴ Martiman Projohamodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 34.

¹⁵ Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, namun tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut dimaafkan.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁶

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik peradilan di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".¹⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya.¹⁸

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah 'orang'¹⁹ atau terbatas pada kualitas seseorang.²⁰ Hal ini berarti hal itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda N. Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19.

¹⁹ Muladi & Barda N., Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 97.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 92.

demikian.²¹ Dengan demikian, menurut dua guru besar hukum pidana ini, tidak selalu mereka yang dipertanggungjawabkan adalah mereka yang mewujudkan isi rumusan undang-undang tentang tindak pidana.²²

Masalah pertanggungjawaban adalah berkenaan dengan keadaan jiwa atau batin si pelaku pada waktu melakukan tindak pidana. Mengenai hukuman yang akan diberikan kepada seseorang pun harus sesuai dengan keadaan batin si pelaku pula dan hukuman yang diberikan harus menjadi suatu pelajaran bagi diri si pelaku dan orang lain.²³

Berbicara dalam hal masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana yang dalam hal ini berupa sanksi yang merupakan konsekuensi, karena unsur-unsur/ciri-ciri pidana itu sendiri adalah:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan satu pengenaan penderitaan atau nestapa/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁴

Untuk dapat dikatakan seseorang memiliki kesalahan dan patut dipidana adalah harus memenuhi:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) adalah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum yaitu bukan saja terhadap undang-undang tapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.

²¹ Muladi & Barda N., Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 136.

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 39.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil Jilid II*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 351.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 4.

2. Mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya satu perbuatan, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 44 KUHPidana.
3. Mempunyai kesalahan berupa kesengajaan/kealpaan berkaitan dengan sikap batin seseorang pada saat melakukan satu perbuatan pidana.²⁵

Demikian pula halnya dengan tindak pidana penyertaan(*deelneming*), baik dalam suruh dilakukan, turut serta melakukan, penganjuran, dan pembantuan, selain dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHPidana, masih diperlukan kesengajaan untuk mempertanggungjawabkan pembuatnya. Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, baik dalam bentuk suruh lakukan maupun dalam bentuk penganjuran, hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja. Selain itu, untuk adanya turut serta melakukan diperlukan adanya kerja sama yang sadar, sehingga hal ini hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan.²⁶Demikian pula halnya terhadap pembantuan/memberi bantuan.

Tercantum dalam Pasal 56 seperti yang tertuang dalam penjelasan KUHPidana bahwa membantu melakukan perbuatan pidana adalah orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan²⁷

Bentuk bantuan yang diberikan tidak secara limitatif seperti halnya menganjur melakukan (*uitlokker*) hanya saja diantaranya memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, untuk membedakannya dengan bentuk penyertaan lain yang hampir sama yaitu menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan menganjur lakukan (*uitlokker*), terletak pada dimana

²⁵*Ibid.*, hlm. 158-164.

²⁶ Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, (Pekanbaru: UIR Press, 1989), hlm. 68.

²⁷ Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 75-76

kehendak untuk berbuat jahat sebelumnya sudah ada pada pelaku kemudian disini muncullah inisiatif dari yang membantu dalam menjalankan perbuatan pidananya. Adapun bantuan tersebut tidak selalu signifikan keberadaannya dalam proses melakukan perbuatan pidana²⁸.

Rasio pembebanan tanggungjawab bagi pembuat pembantu ini lebih ringan, dari pembuat peserta dan demikian juga tidak sama dengan pembuat pelaksana, didasarkan pada andil subjektif dan andil objektif dari pembuat pembantu(*medeplichtige*) ini lebih kecil jika dibandingkan pada pembuat peserta maupun pelaksana dalam hal timbulnya kejahatan. Hal ini dikarenakan:

- a. Kesengajaan pembuat pembantu(*medeplichtige*) hanya sekadar ditujukan pada perbuatan menolong atau mempermudah bagi orang lain (pembuat pelaksana) untuk menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan kesengajaan pada bentuk pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan bagi pembuat pelaksananya.
- b. Kesengajaan pembuat pembantu(*medeplichtige*) tidak sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana maupun pembuat peserta. Pembuat pembantu tidak mempunyai kepentingan yang penuh terhadap terwujudnya kejahatan sebagaimana kepentingan yang utuh bagi pembuat pelaksananya maupun pembuat peserta.
- c. Inisiatif untuk menimbulkan kejahatan tidak berasal dari pembuat pembantu(*medeplichtige*), tetapi sepenuhnya berasal dari pembuat pelaksananya dan atau pembuat pesertanya. Tidak ada peran atau sumbangan subjektif dari pembuat pembantu terhadap terbentuknya kehendak pembuat pelaksana maupun pembuat peserta untuk mewujudkan kejahatan.
- d. Walaupun yang satu ini sama dengan pembuat peserta, namun tidak dapat dihilangkan begitu saja, bahwa perbuatan atau upaya yang dilakukan pembuat pembantu(*medeplichtige*) secara objektif benar-benar bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan dan penyelesaian kejahatan oleh pembuat pelaksananya. Sumbangan objektif ini dapat dipikirkan oleh setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada umumnya.²⁹

Dalam pertanggungjawaban bentuk penyertaan (*deelneming*) pembantuan (*mideplichtigheid*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHPidana yaitu:

²⁸ Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 79-80.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.), hlm. 153-154.

- (1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Jadi, untuk konsep pertanggungjawaban pembantuan telah ditetapkan dan diatur dalam

KUHPidana dengan jelas.

C. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan

Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (*jarimah*) sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam didasari pada tiga syarat, yaitu: melakukan perbuatan yang dilarang dan dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri, serta mengetahui akibat dari perbuatannya.

Menurut kaidah syari'at Islam atau kaidah *fiqh*,

Artinya : "Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya nash".

Hal ini juga harus didukung dengan bukti dan keterangan yang kuat dan jelas. Nash hukum yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau perbuatan, menurut hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui rasulnya.

Nash-nash hukum itu ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau secara tidak langsung (implisit) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini dipakai dalam undang-undang jinayah Islam, ini berarti setiap perbuatan yang berupa jinayah tidak dianggap sebagai kesalahan selagi tidak ada nash hukum yang melarangnya. Bila ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.

Kaidah (prinsip) umum hukum pidana Islam menetapkan, bahwa tidak ada penjatuhan hukuman terhadap suara hati, bisikan jiwa, dan niat jahat seseorang selama ia belum melakukan atau mengucapkannya. Berdasarkan kaidah ini, apabila seseorang berpikir dan

berniat serta bertekad melakukan suatu tindak pidana, ia tidak dijatuhi hukuman selama ia tidak mewujudkan niatnya tersebut, baik perwujudan itu dengan perbuatan, yakni melakukan tindak pidana, maupun dengan ucapan, seperti membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana, atau bersepakat dengan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam menetapkan, bahwa persepakatan dan pemberian bantuan atas tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, baik tindak pidana yang dimaksud itu terjadi maupun tidak. Ketentuan ini berdasarkan dua hal berikut. *Pertama*, hukum pidana Islam mengharamkan perbuatan bersepakat dan memberi bantuan atas terjadinya tindak pidana yang merupakan kemungkaran yang paling besar dalam *syara'*. *Kedua*, persepakatan (pemufakatan) melakukan tindak pidana dan memberikan bantuan atasnya menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu tindak pidana. Sementara itu, kaidah *ushul fiqh* menetapkan bahwa sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu hal yang diharamkan maka hukumnya adalah haram.

Berdasarkan ini, hukum pidana Islam menghukum orang yang bersepakat dan membantu terjadinya suatu tindak pidana walaupun tindak pidana tersebut tidak terlaksana karena persepakatan, pemberian bantuan atas terjadinya tindak pidana merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Prinsip dasar hukum pidana Islam tentang penjatuhan hukuman atas persepakatan dan pemberian bantuan terhadap terjadinya tindak pidana dan mengategorikannya sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sangat sejalan dengan prinsip yang lain tentang tidak dijatuhkannya hukuman atas niat melakukan tindak pidana selama tidak diperbuat atau diucapkan.

Dalam kaitan ini, hukum konvensional sejalan dengan hukum pidana Islam pada prinsip tidak ada hukuman atas niat yang tidak diperbuat atau diucapkan. Akan tetapi, ia tidak menerapkan prinsip ini secara total karena di dalamnya terdapat beberapa pengecualian,

diantaranya memperberat hukuman tindak pidana sengaja yang didahului oleh tekad dan memperingannya bila tidak diawali dengan tekad. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum konvensional memisahkan antara niat dan perbuatan dalam hal penjatuhan hukuman, sedangkan hukum pidana Islam menerapkan prinsip tersebut secara total, tanpa memberikan pengecualian-pengecualian.³⁰

Pada prinsip tentang kesepakatan dan pemberian bantuan terhadap tindak pidana, hukum konvensional tidak sejalan dengan hukum pidana Islam. Hukum konvensional secara umum tidak menjatuhkan hukuman terhadap kesepakatan dan memberi bantuan kecuali jika tindak pidana yang dimaksudkan itu terjadi, baik terlaksana sampai selesai maupun tidak.³¹

Pengertian pembunuhan adalah tindakan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.³² Yang diartikan secara tidak sah menghilangkan nyawa makhluk hidup dengan maksud jahat, makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia, anak yang belum lahir bukan makhluk hidup tetapi untuk itu ada istilah lain yaitu memusnahkan anak, yang dilarang dalam melindungi anak-anak dalam kandungan. Syari'at Islam menganggap pembunuhan (menghilangkan jiwa manusia) sebagai tindakan kejahatan yang paling berat. Bahkan membunuh seorang manusia.³³ Dasar hukumnya Surat Al-Maidah ayat 32:

³⁰Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, hlm 5.

³¹*Ibid.*, hlm. 51-52.

³²Abdul., M., Munjied Akk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 48.

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 79.

لَفَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَغَيْرِ نَفْسٍ قَاتِلٍ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَاءُ يَلِ بَنِي عَلِيٍّ كَتَبْنَا ذَٰلِكَ أَجَلٍ مِنْ
 يَرِإِنَّ تُمْرًا بِالْبَيْتِ رُسُلْنَا جَاءَ تَهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَ
 لَمْ سَرَفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ مِنْهُمْ كَثَ

Artinya: “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. ﴿QSAI-Maidah: 32﴾

Mahmud Syaltut berpendapat, membunuh artinya menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁴ Seseorang yang melihat sekelompok orang melakukan pembunuhan dan dia diam saja. Dalam kasus ini jumhur ulama menganggapnya sebagai turut berbuat jarimah, sebab meskipun ia diam dapat dianggap membantu secara moral, namun secara yuridis formal ia tidak melakukan suatu perbuatan yang sifatnya membantu, meskipun bahasan lebih jauh dalam masalah ini ulama membedakan apakah diamnya itu karena tidak mampu menghalanginya ataukah karena ia tidak acuh terhadap terjadinya kejahatan. Maka, dia bertanggungjawab sesuai dengan perbuatannya, yakni mendiamkan berlangsungnya kejahatan. Sedangkan bila diamnya itu karena ia tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan itu, maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban.³⁵

³⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah*, (Mesir: Darul Qalam, 1996), hlm. 311.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh; Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, t.t), hlm. 20.

Apabila sekelompok orang membunuh satu orang, menurut mazhab empat semuanya diancam hukuman *qishash* bila mereka semuanya melakukan pembunuhan itu secara langsung. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat bila di antara anggota kelompok itu ada yang hanya membantu saja, ada yang mengintimidasi saja, dan sebagainya. Dalam kasus demikian, ada empat hal yang dibicarakan yaitu :

- 1) Membantu
- 2) Memegang orang yang akan dibunuh
- 3) Memerintah orang lain untuk membunuh
- 4) Dipaksa untuk membunuh

Perbedaan pembuat asli dan pemberi bantuan adalah pembuat asli (*mubasyir*) adalah orang yang memperbuat/mencoba memperbuat yang dilarang, maka pemberi bantuan tidak berbuat/mencoba berbuat melainkan hanya menolong pembuat asli dengan perbantuan-perbantuan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksana terhadap perbuatan tersebut. Apabila dikontekskan dengan hukum positif maka turut berbuat tidak langsung dikategorikan pada bentuk penyertaan penganjuran (*uitlokker*) dan pembantuan (*medeplicthed*). Pada kesemua bentuk ini para pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan.

Dalam hal sistem pertanggungjawaban diantara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung menurut Abu Hanifah hukumannya sama, yaitu masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Tapi dalam hal ini syariat Islam dalam persoalan turut berbuat langsung sama dengan pendiriannya mengenai soal “jarimah percobaan”, yakni menghukum berdasarkan niatan si pembuat, dan pendirian tersebut sama dengan pendirian aliran subyektif yang banyak dipakai pada hukum positif modern diantaranya hukum pidana RPA.

Para imam mazhab juga berbeda pendapat, apabila ada seseorang yang memegang orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh orang lain. Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa *qishash* dikenakan pada pembunuh saja, sedang yang memegang dikenakan *ta'zir*. Hal ini didasarkan pada hadits oleh Daruquthni yaitu:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قتل غلام غيلة فقال عمر : لو اشتراك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به (أخرجه البخاری)³⁶

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Seorang budak dibunuh dengan rahasia, lalu Umar r.a berkata: Seandainya penduduk shan'a'a itu bersekongkol dalam pembunuhan budak itu, maka sungguh saya akan membunuh mereka karena mereka membunuh budak itu." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari).

Maliki meriwayatkan secara seksama dari sahabat Ali bahwa beliau memutuskan kasus seorang lelaki yang membunuh lelaki lainnya secara sengaja, dan menangkap atau memenjarakan orang yang menangkap si korban. Sahabat Ali berkata. Oleh karena itu, keduanya dihukum *qishash*, yaitu apabila pembunuh tidak memungkinkan untuk membunuhnya jika tidak ada yang memegang, dan yang terbunuh tidak mampu melarikan diri setelah dipegang. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh As-Syafi'i yaitu:

وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا أو أمسكه آخر . قال : يقتل القاتل . و يحبس الآخر في السجن حتى يموت (رواه الشافعي)³⁷

Artinya : "Dari Ali r.a. bahwasanya rasulullah SAW telah menghukum seorang laki-laki yang telah membunuh laki-laki dengan sengaja dan yang lainnya memegangnya, maka beliau berkata: dibunuh pembunuhnya dan dikurung yang lainnya (pemegang) di dalam penjara sehingga mati." (HR. Asy-Syafi'i)

³⁶ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (terj. Abu Bakar Muhammad), (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995) hlm. 872.

³⁷ Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, jilid VII, (Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, tt), hlm. 169.

Hambali berpendapat dalam salah satu riwayat, pembunuhnya dihukum bunuh, sedangkan orang yang memegangnya dipenjara hingga mati. Dalam riwayat yang lain, keduanya dikenai hukuman bunuh.³⁸

Berdasarkan *ijma'* para sahabat dalam perkara pembunuhan berjama'ah, Sa'id bin al-Musayyab telah meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab membunuh tujuh orang penduduk Sana'a karena mereka membunuh satu orang laki-laki. Umar melihatnya dari segi *jinayah* dan *atta'addi*-nya. Ia berkata jika seluruh warga Sana'a membunuhnya, pasti aku bunuh mereka semuanya. Juga telah muncul riwayat dari para sahabat yang lain bahwa mereka membunuh kelompok yang membunuh satu orang dan tidak ditemukan orang yang menentang pendapat tersebut di zaman mereka. Maka yang demikian itu menjadi *ijma'*. Dalam hal ini, Umar menghilangkan beberapa nyawa orang sebagai balasan atas satu nyawa untuk menciptakan kemaslahatan umat berbarengan dengan dilaksanakannya nash.³⁹

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hal ini terjadi karena *tamalu'* (ada kesepakatan untuk membunuh), maka orang yang membantu dianggap pembunuh, meskipun perbuatannya bukan membunuh. Namun, perbuatannya bersama dengan anggota kelompok lainnya menyebabkan kematian korban dan kematian korban itu sebagai akibat dari perbuatan kelompok itu.⁴⁰

Mereka berbeda pendapat bila kelompok itu bersepakat untuk membunuh seseorang, namun adalah seorang dari mereka tidak hadir ketika pembunuhan yang direncanakan itu

³⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin "Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafal-'Aimmah.*, hlm. 422.

³⁹ Muhammad Baltaji, *Metologi Ijtihad Umar bin Khathab*, (terj. Masturi Irham), (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 301-303.

⁴⁰ Imam Syafi'I abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm*, (terj. Imron Rosadi Amiruddin & Imam Awaluddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 595-596.

berlangsung. Artinya, ia hanya membantu secara tidak langsung. Menurut Imam Malik, dalam kasus ini, setiap orang yang hadir dianggap membantu, meskipun tidak langsung. Perbuatan demikian diancam dengan *qishash*, seperti seseorang dari mereka hanya menjaga pintu dan yang lainnya hanya mengawasi jikalau ada yang datang. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia membantu terjadinya pembunuhan ia hanya dikenai sanksi *ta'zir*.⁴¹

Dalam hukum Islam yang dilihat bukan pada banyaknya orang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya menurut syariat Islam banyak sedikitnya peserta perbuatan pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman, tapi pada seberapa besar kontribusi yang diberikan pada saat melakukan perbuatan pidana. Satu hal yang perlu dipahami bahwa pada turut berbuat tidak langsung boleh dikatakan tidak bermasalah, karena hal ini disebabkan oleh aturan syariat Islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan, dimana turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung dijatuhi hukuman, karena kedua jarimah tersebut bisa dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat jarimah tersebut.

1. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Positif

Pemidanaan dalam hukum pidana positif sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia

⁴¹ Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, (terj. Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 354.

akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.⁴²

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi⁴³, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁴⁴

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.⁴⁵ Atau seperti dikatakan J.E Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai sanksi yang bersifat sosial.⁴⁶

Di Eropa, hukum pidana yang lama belum merasakan pentingnya untuk memidana penggerak dan pembantu. dikala itu orang sudah puas jika pembuat kejahatan di pidana untuk mengganti kerugian kepada orang atau keluarga yang dirugikan. Hal ini sama dengan hukum adat pidana Indonesia yang menurut Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat No.1 Tahun

⁴² Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

⁴³ Depenalisasi hendaknya dibedakan dengan deskriminalisasi. Depenalisasi berarti menghilangkan ancaman pidana dari suatu perbuatan yang semulanya dilarang, tetapi memungkinkan diganti dengan sanksi lain, seperti sanksi administrasi. Sedangkan deskriminalisasi berarti menghilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula diancam pidana.

⁴⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, hlm. 5.

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: UNDIP, Jilid I A, 1995), hlm. 7.

⁴⁶ Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, hlm. 32.

1951 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1996 yang masih berlaku di daerah-daerah bekas swapraja yang pernah mengenal pengadilan adat.

Keperluan untuk memidana para penggerak dan pembantu kejahatan barulah dirasakan pada waktu orang memandang bahwa hukum pidana harus ditujukan kepada *delinquent*. Oleh karena itu, hukum Romawi mengenal *auctor* dan *minister* yang dapat dipidana. Para sarjana hukum Italia kemudian menaruh perhatian pada penyertaan.⁴⁷

Dalam Pasal 57 KUHPidana memuat tentang sejauh mana luasnya tanggungjawab bagi pembuat pembantu, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.

2. Aspek Positif dan Negatif Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Hukum pidana Islam merupakan syari'at yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syari'ah tanpa tujuan apa-apa. Melainkan di sana ada tujuan-tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu mengetahui apa tujuan dari

⁴⁷ Abidin, A.Z., Farid & Hamzah, A., *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik: Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik dan Hukum Panitensier*, hlm. 138.

ketentuan itu. Di samping itu karena kata-kata dan teks-teks dari suatu ketentuan mungkin mengandung beberapa arti di atas berbagai dasar, adalah sukar untuk memilih satu arti dari sekian arti lain kecuali kita mengetahui tujuan nyata dari pembuat hukum dalam menyusunnya.⁴⁸

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'ah sebagai berikut:

Tujuan pertama, menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'ah. Ini merupakan hal-hal dimana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*daruriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-syari'ah al-khamsah*, yaitu;

- a. *Hifzh al-din* (memelihara agama)
- b. *Hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa)
- c. *Hifzh al-'aqli* (memelihara akal fikiran)
- d. *Hifzh al-nashli* (memelihara keturunan)
- e. *Hifzh al-mal* (memelihara harta)⁴⁹

Tujuan kedua, menjamin keperluan-keperluan hidup atau disebut *hajiyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat.

⁴⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika), 2000, hlm. 133.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 134-135.

Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik atau *tahsinat*.

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan, serta ide-ide yang diterima. Hukuman bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syariah menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.

Aspek positif dari pada konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembantuan pembunuhan adalah terpeliharanya *al-maqasid al-syari'ah al-khamsah*. Sebagaimana syari'at Islam menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancam dengan hukuman tertentu untuk perbuatan-perbuatan tersebut dengan maksud melindungi kepentingan-kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan besar masyarakat, serta membuat masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni. Kejahatan atau ketidaktaatan seorang pelaku atau seluruh umat manusia tidak menimbulkan bahaya apapun bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah meletakkan ketentuan-ketentuan syari'ah bagi manusia agar hidup dengannya. Sedangkan aspek negatifnya dari sanksi pidana bagi pelaku pembantuan tindak pidana pembunuhan adalah pelaku pembantuan tetap dikenakan sanksi pidana walaupun tidak sama beratnya dengan hukuman yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan.

3. Aspek Positif dan Negatif Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan seseorang tidak mungkin dijatuhi hukuman bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana.

Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁵⁰ Karena dalam hukum pidana dilihat seberapa besar perbuatan yang dilakukan maka sebesar itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya disamping pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mengurangi pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan.

Oleh karena itu diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku, agar dalam hal pertanggungjawaban pidana atau lebih luasnya dalam penegakkan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sistem yang membedakan penilaian terhadap para peserta yang berbeda menurut ukuran perbuatan yang dilakukan ada kalanya disamakan dengan pelaku dan ada kalanya tidak disamakan mengakibatkan bahwa pertanggungjawaban mereka berbeda pula, yaitu ada kalanya sama berat dengan pelaku dan ada kalanya lebih ringan.

Dalam hal membantu melakukan pembunuhan hukumnya disesuaikan dengan apa yang telah disebut dalam Pasal 57 KUHPidana, yaitu selama-lamanya hukuman pokok bagi

⁵⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 68.

kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan. yang dikurangi dengan sepertiganya itu bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi maksimum hukuman pokok yang diancam pada kejahatan pembunuhan. Dalam praktek pengadilan dapat terjadi, seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi sepertiganya.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa adakalanya seorang pembantu kejahatan dapat dihukum lebih berat dari pada pembuatnya yang tentu saja merugikan bagi si pelaku pembantuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Qadir Al Audah, *At-Tasyri' Al Jinaiy Al Islami*, Juz 1, Beirut: Dar Al Fikr Almaktab, 1992.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.v , 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____ , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahsin Sakho Muhammad (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Alwi Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj.Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet 1, 1995.
- A.Z.Abidin Farid Dan A.Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik: Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik dan Hukum Panitensier*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* , Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1998.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Clark and Marshall, *Treatise on The Law of Crimes*, terj.Melvin, Chicago: Callghan & Co, Cet v, 1958.
- C.S.T.Kansil dan Christine, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Pradya Paramita, Cet II, 1983.

Ibnu Qudamah (Muhammad Abdullah bin Qudamah), *Al-Mughniy*, Riyadh: Makhtabah Al-Riyadh Al-Haditsah, Jilid IX , Cet. I, tt.

J.E. Sahetapy (ed), *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty, Cet III, 2004.

Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut: Al-Maktabah Al-Syari'ah, 1993.

Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

M.Abdul Munjied Akk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah*, Mesir: Darul Qalam, Cet III, 1996.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.